

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

POS Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Nikah / Duplikat Akta Nikah;
2. Fotocopy KTP / Surat Keterangan Domisili;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Dokumen pendukung lainnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

Image not found or type unknown



1. Pencari keadilan / Pengguna Layanan datang ke PTSP Pengadilan Agama Merauke;
2. Petugas meja Informasi memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan Pos Bantuan Hukum;
3. Petugas Pos Bantuan Hukum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa : Informasi, Advis, Konsultasi dan/atau Pembuatan surat Gugatan / Permohonan;
4. Petugas Meja pendaftaran menerima surat Gugatan / Permohonan yang dibuat oleh Pos Bantuan Hukum dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

30 Menit

Setiap perkara yang membutuhkan layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Merauke akan diproses di proses dalam kurung waktu 10 - 30 menit.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Merauke hadir untuk melengkapi layanan penerimaan perkara di Kantor Pengadilan Agama Merauke.

Hal ini sesuai amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan, Surat Permohonan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Mrauke, dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Merauke atau menghubungi Whatsapp Call Center 0823 9891 1100.